



PUTUSAN

Nomor 408 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARMAIN Bin SINTAL (Alm).**
Tempat Lahir : Muara Sabak (Kab.Tanjabtjm);
Umur/ Tgl. Lahir : 51 Tahun / 7 Nopember 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat Tinggal : Jalan. Paduka Berhala RT.01/01 Kel. Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan 17 Oktober 2016;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 5 Nopember 2016.
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016.
5. Penahanan Terdakwa dibantarkan berdasarkan surat Penetapan Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Tjt tanggal 5 Januari 2017 terhitung sejak Terdakwa mulai dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sampai dengan putusan ini dibacakan .

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HARMAIN Bin SINTAL** sekira awal bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Erasakti Wira Forestama (PT.EWF) Jalan WR. Supratman RT. 03 Nomor 75 Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak maka Pengadilan Negeri Muara Sabak berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang untuk pembelian lahan ± 346 Ha milik masyarakat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang seluruhnya berjumlah Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa HARMAIN Bin SINTAL mendatangi saksi korban HARIYANTO Als A Kiang Als HAN KIA di kantor PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) Jalan WR. Supratman RT. 03 Nomor 75 Kecamatan Pasar Kota Jambi menawarkan tanah yang terletak di Parit Pamana, Parit Lapis/Parit Gantung, Parit Jaban serta Parit Menado Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, menurut Terdakwa lahan tersebut milik 35 (tiga puluh lima) orang warga, awalnya Terdakwa menawarkan tanah dengan harga nilai jual beli terhadap lahan tersebut senilai Rp. 15.000.000,- /Ha (lima belas juta rupiah) per hektar, namun setelah terjadi tawar menawar disepakati nilai jual beli sebesar Rp. 10.000.000,- /Ha (sepuluh juta rupiah) per hektar, sehingga terjadi pembayaran senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), padahal Terdakwa tidak punya alas hak untuk menjual tanah tersebut. Selanjutnya sebelum lahan tersebut ditunjukkan kepada

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sekira bulan Januari 2015 Terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDUL AZIS, SYARIFUDIN, BAHARUDIN, YUNUS, HASAN melakukan tebas semak atau perintisan dengan upah sebesar Rp. 100.000,- /orang (seratus ribu rupiah) per orang, dan saat itu Terdakwa menunjukkan areal lokasi yang akan dilakukan tebas semak atau perintisan, tanpa dasar bukti penguasaan secara tertulis tanah yang akan dilakukan tebas semak atau perintisan tersebut tetapi hanya berdasarkan penunjukan Terdakwa sendiri, karena Terdakwa tidak mengetahui secara pasti lahan atau tanah siapa yang ditunjukkan kepada saksi korban HARYANTO Als A Kiang atau karyawan PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama) saat melakukan pengecekan lokasi pada bulan Januari 2015 tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan tebas di bulan Januari Tahun 2015 Terdakwa mengajak saksi korban HARIYANTO untuk melakukan pengecekan atau pengukuran terhadap tanah di Parit Gantung, Parit Jaban, Parit Pamana serta Parit Deli Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur, saat itu Terdakwa hanya menunjukkan lokasi lahan yang terdekat dan diikuti oleh saksi korban HARYANTO Als AKIANG dan saksi BUDIANTO, saksi OLOAN dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti lahan atau tanah siapa yang ditunjukkan kepada saksi korban HARYANTO Als A Kiang atau karyawan PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama) saat melakukan pengecekan lokasi pada bulan Januari 2015 tersebut, pengukuran dilakukan dengan koordinat GPS sebanyak 5 (lima) kali dan 5 (lima) hari berturut-turut dan karena saat itu kondisi lahan telah dilakukan perintisan, maka saksi OLOAN SIRAIT bersama saksi BAMBANG hanya tinggal mengikuti petunjuk dan hasil rintisan (pembukaan semak belukar) dari Terdakwa dan setiap batas lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian saksi OLOAN SIRAIT bersama saksi BAMBANG ambil titik koordinatnya dan dari hasil pengecekan koordinat tersebut diketahui jika luasan lahan yang akan dijual hanya seluas ± 346 ha.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi kemudian Terdakwa membuat daftar nama warga yang memiliki lahan di Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur tersebut berikut luasannya kemudian luasan lahan tersebut diajukan oleh Terdakwa kepada pihak PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama) yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik 35 (tiga puluh lima) orang antara lain ASMET (sebanyak 2 bidang tanah), A. MAMAT (sebanyak 6 bidang tanah), ABDUL AZIS

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebanyak 11 bidang tanah), AHMADI (sebanyak 1 bidang tanah), ARFAN S. (sebanyak 2 bidang tanah), ASNITAWATI (sebanyak 1 bidang tanah), BUHARI (sebanyak 3 bidang tanah), BUJANG S. (sebanyak 4 bidang tanah), DAMIRAN (sebanyak 3 bidang tanah), DARWIS (sebanyak 2 bidang tanah), H. NANANG (sebanyak 1 bidang tanah), HARIYATI (sebanyak 1 bidang tanah), HARMAIN S (sebanyak 6 bidang tanah), HASAN BAKAR (sebanyak 1 bidang tanah), HASANUDIN (sebanyak 1 bidang tanah), ISAH (sebanyak 2 bidang tanah), JANGCIK (sebanyak 3 bidang tanah), JUMRI (sebanyak 2 bidang tanah), M. GUNTUR (sebanyak 2 bidang tanah), M. JUNAIDI (sebanyak 2 bidang tanah), M. SAMAN (sebanyak 2 bidang tanah), MATSYAH (sebanyak 1 bidang tanah), MUHAMMAD ALI (sebanyak 1 bidang tanah), MUSLIM (sebanyak 1 bidang tanah), RUSLI (sebanyak 1 bidang tanah), RUSLI SU (sebanyak 4 bidang tanah), SAMSUARDI (sebanyak 2 bidang tanah), SARIPUDIN (sebanyak 4 bidang tanah), SONI (sebanyak 5 bidang tanah), SUDIRMAN (sebanyak 4 bidang tanah), SYARIPUDIN (sebanyak 4 bidang tanah), ZAINAL ABIDIN (sebanyak 11 bidang tanah) dan SAMSUL BAHRI (sebanyak 1 bidang tanah).

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi 35 (tiga puluh lima) orang petani tersebut untuk meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menyuruh agar mengakui tanah yang akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban HARIYANTO sebagai tanah miliknya padahal 35 (tiga puluh lima) orang petani tersebut sempat menolak untuk mengakui tanah yang akan dijual tersebut bukan hak miliknya dimana 35 (tiga puluh lima) orang petani tersebut tidak memiliki alas hak akan tetapi hanya pernah menggarap lahan tersebut dan tidak seluas tanah yang disuruh oleh Terdakwa sebagai milik para petani akan tetapi Terdakwa mengatakan supaya mengakui saja karena akan mendapat ganti rugi dari saksi korban dan supaya 35 (tiga puluh lima) orang warga tersebut menandatangani Sporadik agar dapat menerima ganti rugi dari saksi korban padahal Terdakwa mengetahui bahwa warga tersebut tidak memiliki alas hak atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa menerima uang muka dari saksi korban sebagai berikut :
 - Pada tanggal 09 Pebruari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DP jual beli lahan.
 - Pada tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pinjaman jual beli lahan.

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa menghubungi warga sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang akan menerima ganti rugi dari pihak saksi korban untuk berkumpul di kantor Lurah, dan kepada masing-masing penerima Terdakwa membuat daftar nama yang diajukan kepada pihak PT. EWF akan dibayarkan dengan menunjukkan KTP, kemudian setelah data yang diberikan cocok maka uang ganti rugi tersebut diberikan kepada warga yang berhak sesuai harga berdasarkan domisili warga masing-masing seluruhnya senilai Rp. 582.447.500,- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jumlah tersebut diberikan kepada masing-masing warga dan hal tersebut atas permintaan Terdakwa sebagai berikut :

No	Nama	Uang Yang Diterima
1	2	3
1.	ASMET	Rp. 7.610.000,-
2.	A.MAMAD	Rp. 28.960.000,-
3.	ABDUL AZIS	Rp. 56.672.500,-
4.	AHMADI	Rp. 2.550.000,-
5.	ARFAN S.	Rp. 20.085.000,-
6.	ASNITAWATI	Rp. 2.700.000,-
7.	BUHARI	Rp. 18.725.000,-
8.	BUJANG S.	Rp. 27.050.000,-
9.	DAMIRAN	Rp. 12.425.000,-
10.	DARWIS	Rp. 7.610.000,-
11.	H. NANANG	Rp. 1.260.000,-
12.	HARYATI	Rp. 2.550.000,-
13.	HARMAIN S.	Rp. 41.552.000,-
14.	HASAN BAKAR	Rp. 7.550.000,-
15.	HASANUDIN	Rp. 2.700.000,-
16.	ISAH	Rp. 5.700.000,-
17.	JANGCIK	Rp. 25.300.000,-
18.	JUMRI	Rp. 15.085.000,-
19.	LAGAUK	Rp. 2.400.000,-
20.	M. GUNTUR	Rp. 20.100.000,-
21.	M. JUNADI	Rp. 16.025.000,-
22.	M. SAMAN	Rp. 9.050.000,-
23.	MATSYAH	Rp. 7.550.000,-
24.	MUHAMMAD ALI	Rp. 2.400.000,-
25.	MUSLIM	Rp. 6.350.000,-
26.	RUSLI	Rp. 12.700.000,-
27.	RUSLI (RUSLI SU)	Rp. 7.120.000,-
28.	RUSLI SU	Rp. 24.100.000,-

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	SAMSUARDI	Rp. 2.610.000,-
30.	SARIPUDIN	Rp. 26.960.000,-
31.	SONI	Rp. 39.125.000,-
32.	SUDIRMAN	Rp. 21.980.000,-
33.	SYARIPUDIN	Rp. 24.300.000,-
34.	ZAINAL ABIDIN	Rp. 63.945.000,-
35.	SAMSUL BAHRI	Rp. 9.675.000,-
JUMLAH		Rp. 587.307.500,-

- Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan pembayaran uang jual beli tersebut, dibuat tanda bukti penjualan dan tanda bukti penguasaan tanggal 15 Maret 2015, antara lain sebagai berikut :
 - Kwitansi tanda terima uang pelepasan hak/jual beli sebidang tanah dari PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama) kepada masing-masing pemilik lahan diatas materai 6000 tertanggal 15 Maret 2015.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama masing-masing pemilik lahan yang diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ulu a.n. MULVIAN, SE tertanggal 15 Maret 2015 (luasan lahan berbeda-beda).
 - Surat Pernyataan Tua-tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan yang diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ulu an. MULVIAN, SE tertanggal 15 Maret 2015.
 - Surat Pernyataan pelepasan hak tanah antara warga penjual dan pihak yang membeli diatas materai 6000 tertanggal 15 Maret 2015.
 - Gambar situasi tanah pihak penjual (warga Kelurahan Muara Sabak Ulu) yang diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ulu an. MULVIAN, SE tertanggal 15 Maret 2015.
- Bahwa setelah uang tersebut dibayarkan kepada 35 (tiga puluh lima) orang warga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi GUNTUR meminta kembali uang tersebut dari masyarakat sebagai berikut :

No	Nama	Uang Yang Diterima	Dipotong/ Ditambah	Ket
1	2	3	4	5
1.	ASMET	Rp. 7.610.000,-	Rp. 2.610.000,-	Dipotong Harmain
2.	A.MAMAD	Rp. 28.960.000,-	Rp. 18.860.000,-	Dipotong Harmain
3.	ABDUL AZIS	Rp 56.672.500,-	-	-
4.	AHMADI	Rp. 2.550.000,-	-	-
5.	ARFAN S.	Rp. 20.085.000,-	-	-

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



6.	ASNITAWATI	Rp. 2.700.000,-	-	-
7.	BUHARI	Rp. 18.725.000,-	Rp. 13.725.000,-	Dipotong Harmain
8.	BUJANG S.	Rp. 27.050.000,-	Rp. 17.050.000,-	Dipotong Guntur
9.	DAMIRAN	Rp. 12.425.000,-	-	-
10.	DARWIS	Rp. 7.610.000,-	-	-
11.	H. NANANG	Rp. 1.260.000,-	-	-
12.	HARYATI	Rp. 2.550.000,-	Rp. 2.550.000,-	Dipotong Harmain
13.	HARMAIN S.	Rp. 41.552.000,-	-	-
14.	HASAN BAKAR	Rp. 7.550.000,-	-	-
15.	HASANUDIN	Rp. 2.700.000,-	-	-
16.	ISAH	Rp. 5.700.000,-	Rp. 1.000.000,-	Dipotong Harmain
17.	JANGCIK	Rp. 25.300.000,-	Rp. 10.300.000,-	Dipotong Harmain
18.	JUMRI	Rp. 15.085.000,-	-	-
19.	LAGAUK	Rp. 2.400.000,-Rp.	Rp. 2.600.000,-	Ditambah Harmain
20.	M. GUNTUR	20.100.000,-	Rp. 15.100.000,-	Dipotong Harmain
21.	M. JUNADI	Rp. 16.025.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
22.	M. SAMAN	Rp. 9.050.000,-	Rp. 3.000.000,-	Dipotong RUSLI
23.	MATSYAH	Rp. 7.550.000,-	Rp. 2.550.000,-	Dipotong Guntur
24.	MUHAMMAD ALI	Rp. 2.400.000,-	-	-
25.	MUSLIM	Rp. 6.350.000,-	Rp. 1.350.000,-	Dipotong Harmain
26.	RUSLI	Rp. 12.700.000,-	-	-
27.	RUSLI(RUSLI SU)	Rp. 7.120.000,-	-	-
28.	RUSLI SU	Rp. 24.100.000,-	-	-
29.	SAMSUARDI	Rp. 2.610.000,-	Rp. 27.390.000,-	Ditambah Harmain
30.	SARIPUDIN	Rp 26.960.000,-	Rp 16.960.000,-	Dipotong Harmain
31.	SONI	Rp. 39.125.000,-	-	-
32.	SUDIRMAN	Rp. 21.980.000,-	Rp. 6.980.000,-	Dipotong Guntur
33.	SYARIPUDIN	Rp. 24.300.000,-	Rp 18.000.000,-	Dipotong Harmain
34.	ZAINAL ABIDIN	Rp 63.945.000,-	Rp 23.945.000,-	Dipotong Harmain
35.	SAMSUL BAHRI	Rp. 9.675.000,-	-	-
JUMLAH		Rp. 587.307.500,-	Rp. 188.970.000,-	

- Bahwa karena pembayaran yang dilakukan kepada 35 (tiga puluh lima) orang warga tersebut berdasarkan petunjuk Terdakwa masih berjumlah seluruhnya Rp. 582.447.500,- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka dengan alasan untuk memenuhi pembayaran kepada 35 (tiga puluh lima) warga sesuai daftar penerimaan yang dibuat oleh Terdakwa maka Terdakwa menerima lagi sejumlah uang kepada saksi korban Hariyanto, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman jual beli lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 3. Pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 4. Pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 5. Pada Tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 6. Pada tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pinjaman pribadi.
 7. Pada Tanggal tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 307.152.000,- (tiga ratus tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pinjaman atas jual beli lahan di Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sesuai Daftar inventaris seolah-olah uang tersebut untuk dibayarkan kepada 35 (tiga puluh lima) orang warga, padahal Terdakwa tidak pernah membayarkan uang kepada 35 (tiga puluh lima) warga tersebut dan setelah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa, pada tanggal 06 April 2015 saksi H. JONI ACHMAD dan saksi ISKANDAR mendatangi Terdakwa dan menunjukkan surat pancung atas lahan di Parit Pamana, Parit Lapis/Parit Gantung, Parit Jaban serta Parit Menado Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga Terdakwa minta dari PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama), membayarkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 06 April 2015 untuk pembayaran pelepasan ganti rugi lahan milik saksi H. JONI ACHMAD dan saksi ISKANDAR, sehingga jumlah biaya yang telah dikeluarkan saksi korban HARIYANTO /PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama) kepada Terdakwa sehubungan dengan adanya jual beli lahan seluas \pm 346 ha (tiga ratus empat puluh enam) hektar

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh saksi korban terhadap Terdakwa, maka saksi H. Ambok Esak Bin Daeng Malongi, mengetahui adanya ganti rugi serta pembelian lahan PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF), padahal lahan yang diganti rugi serta dibeli oleh PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) tersebut merupakan lahan milik saksi dan beberapa orang warga lainnya dan melakukan pertemuan dengan pihak PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) atas nama Haryanto Als A Kiang dengan menunjukkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan Tanah (SKT), Pancung Alas, Surat Segel, Surat Jual Beli, Surat Pernyataan serta surat-surat lainnya. dalam bentuk:
 - Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 9/IV-A/MS/1978 tanggal 12 Oktober 1978 an. MELANG.
 - Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 529/IV-A/MS/1979 tanggal 20 Oktober 1979 an. MELANG.
 - Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 10/IV-A/MS/1978 tanggal 11 November 1978 an. SYARIPUDIN SAPE.
 - Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 530/IV-A/MS/1979 tanggal 11 Nopember 1979 an. SYARIPUDIN SAPE.
 - Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 11/IV-A/MS/1978 tanggal 12 Desember 1978 an. SYARIPUDIN SAPE.
 - Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 826/IV-A/MS/1979 tanggal 22 Desember 1979 an. SYARIPUDIN SAPE.
- Bahwa kemudian saksi korban mengetahui kebenaran terhadap status kepemilikan tanah di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur dan dari hasil pengecekan diketahui bahwa saksi H. AMBOK ESAK memang benar pihak yang menguasai lahan tersebut. Selanjutnya saksi korban meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang diterima senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi korban beberapa kali meminta pertanggung jawaban Terdakwa perihal uang yang telah diberikan senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribulima ratus rupiah), namun Terdakwa selalu menghindar.

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Hariyanto mengalami kerugian senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), atau sekitar dalam jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HARMAIN Bin SINTAL** sekira awal bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) Jalan WR. Supratman RT. 03 Nomor 75 Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak maka Pengadilan Negeri Muara Sabak berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian berupa uang sejumlah Rp 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban HARIYANTO ALS A KIANH ALS HAN KIANH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa **HARMAIN Bin SINTAL** mendatangi saksi korban HARIYANTO di kantor PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) Jalan W.R. Supratman RT. 03 Nomor 75 Kecamatan Pasar Kota Jambi menawarkan tanah yang terletak di Parit Pamana, Parit Lapis/Parit Gantung, Parit Jaban serta Parit Menado Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur milik 35 orang warga, awalnya Terdakwa menawarkan tanah dengan harga nilai jual senilai Rp. 15.000.000,- /Ha (lima belas juta rupiah) per

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



hektar, namun setelah terjadi tawar menawar disepakati nilai jual beli sebesar Rp. 10.000.000,- /Ha (sepuluh juta rupiah) per hektar, setelah disepakati harga lahan perhektarnya lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk meninjau lokasi namun sebelum lahan tersebut ditunjukkan kepada saksi korban HARIYANTO, Terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDUL AZIS, saksi SYARIFUDIN, saksi BAHARUDIN, saksi YUNUS, saksi HASAN melakukan tebas semak atau perintisan dengan upah sebesar Rp. 100.000,- /orang (seratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa setelah dilakukan tebas semak lalu sekira awal bulan Januari tahun 2015 Terdakwa mengajak saksi korban untuk meninjau lokasi lahan yang akan dijual, saat melakukan pengecekan lokasi dan saat itu Terdakwa sekaligus melakukan pengecekan atau pengukuran terhadap tanah di Parit Gantung, Parit Jaban, Parit Pamana serta Parit Deli Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur, saat itu Terdakwa hanya menunjukkan lokasi lahan yang terdekat dan diikuti oleh saksi korban HARYANTO Als AKIANG dan saksi BUDIANTO, saksi OLOAN, saat melakukan pengecekan lokasi sekaligus dilakukan pengukuran dengan koordinat GPS sebanyak 5 (lima) kali dan 5 (lima) hari berturut-turut dan karena saat itu kondisi lahan telah dilakukan perintisan, maka saksi OLOAN SIRAIT bersama saksi BAMBANG hanya tinggal mengikuti petunjuk dan hasil rintisan (pembukaan semak belukar) dari Terdakwa dan setiap batas lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian saksi OLOAN SIRAIT bersama saksi BAMBANG ambil titik koordinatnya dan dari hasil pengecekan koordinat tersebut diketahui jika luasan lahan yang akan dijual hanya seluas ± 346 ha (tiga ratus empat puluh enam) hektar.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lokasi kemudian Terdakwa membuat daftar nama warga yang memiliki lahan di Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur tersebut berikut luasannya kemudian luasan lahan tersebut diajukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik 35 (tiga puluh lima) orang antara lain saksi ASMET (sebanyak 2 bidang tanah), saksi A. MAMAT (sebanyak 6 bidang tanah), saksi ABDUL AZIS (sebanyak 11 bidang tanah), saksi AHMADI (sebanyak 1 bidang tanah), saksi ARFAN S. (sebanyak 2 bidang tanah), saksi ASNITAWATI (sebanyak 1 bidang tanah), saksi BUHARI (sebanyak 3 bidang tanah), saksi BUJANG S. (sebanyak 4 bidang tanah), saksi DAMIRAN (sebanyak 3 bidang tanah),



saksi DARWIS (sebanyak 2 bidang tanah), saksi H. NANANG (sebanyak 1 bidang tanah), saksi HARIYATI (sebanyak 1 bidang tanah), saksi HARMAIN S (sebanyak 6 bidang tanah), saksi HASAN BAKAR (sebanyak 1 bidang tanah), saksi HASANUDIN (sebanyak 1 bidang tanah), saksi ISAH (sebanyak 2 bidang tanah), saksi JANGCIK (sebanyak 3 bidang tanah), saksi JUMRI (sebanyak 2 bidang tanah), saksi M. GUNTUR (sebanyak 2 bidang tanah), saksi M. JUNAIDI (sebanyak 2 bidang tanah), saksi M. SAMAN (sebanyak 2 bidang tanah), saksi MATSYAH (sebanyak 1 bidang tanah), saksi MUHAMMAD ALI (sebanyak 1 bidang tanah), saksi MUSLIM (sebanyak 1 bidang tanah), saksi RUSLI (sebanyak 1 bidang tanah), saksi RUSLI SU (sebanyak 4 bidang tanah), saksi SAMSUARDI (sebanyak 2 bidang tanah), saksi SARIPUDIN (sebanyak 4 bidang tanah), saksi SONI (sebanyak 5 bidang tanah), saksi SUDIRMAN (sebanyak 4 bidang tanah), saksi SYARIPUDIN (sebanyak 4 bidang tanah), saksi ZAINAL ABIDIN (sebanyak 11 bidang tanah) dan saksi SAMSUL BAHRI (sebanyak 1 bidang tanah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi 35 (tiga puluh lima) orang petani tersebut untuk meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya Terdakwa menerima uang muka dari saksi korban :
 - Pada tanggal 09 Pebruari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DP jual beli lahan.
 - Pada tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pinjaman jual beli lahan.
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa menghubungi warga sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang akan menerima ganti rugi dari pihak saksi korban untuk berkumpul di kantor Lurah, dan kepada masing-masing penerima Terdakwa membuat daftar nama yang diajukan kepada pihak PT. EWF akan dibayarkan dengan menunjukkan KTP, kemudian setelah data yang diberikan cocok maka uang ganti rugi tersebut diberikan kepada warga yang berhak sesuai harga berdasarkan domisili warga masing-masing seluruhnya senilai Rp. 582.447.500,- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jumlah tersebut diberikan kepada masing-masing warga dan hal tersebut atas permintaan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Uang Yang Diterima
1	2	3
1.	ASMET	Rp. 7.610.000,-
2.	A.MAMAD	Rp. 28.960.000,-
3.	ABDUL AZIS	Rp. 56.672.500,-
4.	AHMADI	Rp. 2.550.000,-
5.	ARFAN S.	Rp. 20.085.000,-
6.	ASNITAWATI	Rp. 2.700.000,-
7.	BUHARI	Rp. 18.725.000,-
8.	BUJANG S.	Rp. 27.050.000,-
9.	DAMIRAN	Rp. 12.425.000,-
10.	DARWIS	Rp. 7.610.000,-
11.	H. NANANG	Rp. 1.260.000,-
12.	HARYATI	Rp. 2.550.000,-
13.	HARMAIN S.	Rp. 41.552.000,-
14.	HASAN BAKAR	Rp. 7.550.000,-
15.	HASANUDIN	Rp. 2.700.000,-
16.	ISAH	Rp. 5.700.000,-
17.	JANGCIK	Rp. 25.300.000,-
18.	JUMRI	Rp. 15.085.000,-
19.	LAGAUK	Rp. 2.400.000,-
20.	M. GUNTUR	Rp. 20.100.000,-
21.	M. JUNADI	Rp. 16.025.000,-
22.	M. SAMAN	Rp. 9.050.000,-
23.	MATSYAH	Rp. 7.550.000,-
24.	MUHAMMAD ALI	Rp. 2.400.000,-
25.	MUSLIM	Rp. 6.350.000,-
26.	RUSLI	Rp. 12.700.000,-
27.	RUSLI (RUSLI SU)	Rp. 7.120.000,-
28.	RUSLI SU	Rp. 24.100.000,-
29.	SAMSUARDI	Rp. 2.610.000,-
30.	SARIPUDIN	Rp. 26.960.000,-
31.	SONI	Rp. 39.125.000,-
32.	SUDIRMAN	Rp. 21.980.000,-
33.	SYARIPUDIN	Rp. 24.300.000,-
34.	ZAINAL ABIDIN	Rp. 63.945.000,-
35.	SAMSUL BAHRI	Rp. 9.675.000,-
	JUMLAH	Rp. 587.307.500,-

- Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan pembayaran uang jual beli tersebut, dibuat tanda bukti penjualan dan tanda bukti penguasaan tanggal 15 Maret 2015 antara lain sebagai berikut :

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima uang pelepasan hak/jual beli sebidang tanah dari PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama) kepada masing-masing pemilik lahan diatas materai 6000 tertanggal 15 Maret 2015.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama masing-masing pemilik lahan yang diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ulu an. MULVIAN, SE tertanggal 15 Maret 2015 (luasan lahan berbeda-beda).
- Surat Pernyataan Tua-tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan yang diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ulu an. MULVIAN, SE tertanggal 15 Maret 2015.
- Surat Pernyataan pelepasan hak tanah antara warga penjual dan pihak yang membeli diatas materai 6000 tertanggal 15 Maret 2015.
- Gambar situasi tanah pihak penjual (warga Kelurahan Muara Sabak Ulu) yang diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ulu an. MULVIAN, SE tertanggal 15 Maret 2015.
- Bahwa setelah uang tersebut dibayarkan kepada 35 (tiga puluh lima) orang warga lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi GUNTUR mengambil kembali uang tersebut dari masyarakat sebagai berikut :

No	Nama	Uang Yang Diterima	Dipotong/ Ditambah	Ket
1	2	3	4	5
1.	ASMET	Rp. 7.610.000,-	Rp. 2.610.000,-	Dipotong Harmain
2.	A.MAMAD	Rp. 28.960.000,-	Rp. 18.860.000,-	Dipotong Harmain
3.	ABDUL AZIS	Rp 56.672.500,-	-	-
4.	AHMADI	Rp. 2.550.000,-	-	-
5.	ARFAN S.	Rp. 20.085.000,-	-	-
6.	ASNITAWATI	Rp. 2.700.000,-	-	-
7.	BUHARI	Rp. 18.725.000,-	Rp. 13.725.000,-	Dipotong Harmain
8.	BUJANG S.	Rp. 27.050.000,-	Rp. 17.050.000,-	Dipotong Guntur
9.	DAMIRAN	Rp. 12.425.000,-	-	-
10.	DARWIS	Rp. 7.610.000,-	-	-
11.	H. NANANG	Rp. 1.260.000,-	-	-
12.	HARYATI	Rp. 2.550.000,-	Rp. 2.550.000,-	Dipotong Harmain
13.	HARMAIN S.	Rp. 41.552.000,-	-	-
14.	HASAN BAKAR	Rp. 7.550.000,-	-	-
15.	HASANUDIN	Rp. 2.700.000,-	-	-
16.	ISAH	Rp. 5.700.000,-	Rp. 1.000.000,-	Dipotong Harmain
17.	JANGCIK	Rp. 25.300.000,-	Rp. 10.300.000,-	Dipotong Harmain
18.	JUMRI	Rp. 15.085.000,-	-	-
19.	LAGAUK	Rp. 2.400.000,-	Rp. 2.600.000	Ditambah Harmain
20.	M. GUNTUR	Rp. 20.100.000,-	Rp. 15.100.000,-	Dipotong Harmain
21.	M. JUNADI	Rp. 16.025.000,-	Rp. 5.000.000,-	-



22.	M. SAMAN	Rp. 9.050.000,-	Rp. 3.000.000,-	Dipotong RUSLI
23.	MATSYAH	Rp. 7.550.000,-	Rp. 2.550.000,-	Dipotong Guntur
24.	MUHAMMAD ALI	Rp. 2.400.000,-	-	-
25.	MUSLIM	Rp. 6.350.000,-	Rp. 1.350.000,-	Dipotong Harmain
26.	RUSLI	Rp. 12.700.000,-	-	-
27.	RUSLI(RUSLI SU)	Rp. 7.120.000,-	-	-
28.	RUSLI SU	Rp. 24.100.000,-	-	-
29.	SAMSUARDI	Rp. 2.610.000,-	Rp. 27.390.000,-	Ditambah Harmain
30.	SARIPUDIN	Rp 26.960.000,-	Rp 16.960.000,-	Dipotong Harmain
31.	SONI	Rp. 39.125.000,-	-	-
32.	SUDIRMAN	Rp. 21.980.000,-	Rp. 6.980.000,-	Dipotong Guntur
33.	SYARIPUDIN	Rp. 24.300.000,-	Rp 18.000.000,-	Dipotong Harmain
34.	ZAINAL ABIDIN	Rp 63.945.000,-	Rp 23.945.000,-	Dipotong Harmain
35.	SAMSUL BAHRI	Rp. 9.675.000,-	-	-
	JUMLAH	Rp. 587.307.500,-	Rp. 188.970.000,-	

- Bahwa karena pembayaran yang dilakukan kepada 35 (tiga puluh lima) orang warga tersebut berdasarkan petunjuk Terdakwa berjumlah seluruhnya Rp. 582.447.500,- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka dengan alasan untuk memenuhi pembayaran kepada 35 (tiga puluh lima) warga sesuai Daftar penerimaan yang dibuat oleh Terdakwa maka Terdakwa menerima lagi sejumlah uang kepada saksi korban HARIYANTO, sebagai berikut :
1. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman jual beli lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 2. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 3. Pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 4. Pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
 5. Pada Tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelepasan hak lahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.

6. Pada tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pinjaman pribadi.

7. Pada Tanggal tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 307.152.000,- (tiga ratus tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pinjaman atas jual beli lahan di Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut di atas seolah-olah uang tersebut untuk dibayarkan kepada 35 (tiga puluh lima) orang warga, padahal Terdakwa tidak pernah membayarkan uang kepada 35 (tiga puluh lima) warga tersebut.
- Bahwa Setelah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa , pada tanggal 06 April 2015 saksi H. Joni Achmad dan saksi Iskandar mendatangi Terdakwa dan menunjukkan surat pancung atas lahan di Parit Pamana, Parit Lapis/Parit Gantung, Parit Jaban serta Parit Menado Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Hariyanto, sehingga Terdakwa minta dari PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama). Membayarkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 06 April 2015 untuk pembayaran pelepasan ganti rugi lahan milik saksi H. Joni Achmad dan saksi Iskandar, sehingga jumlah biaya yang telah dikeluarkan saksi korban /PT. EWF (PT. Erasakti Wira Forestama) kepada Terdakwa sehubungan dengan adanya jual beli lahan seluas \pm 346 ha (tiga ratus empat puluh enam) hektar senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh saksi korban terhadap Terdakwa, maka saksi H. Ambok Esak Bin Daeng Malongi, mengetahui adanya ganti rugi serta pembelian lahan PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) , padahal lahan yang diganti rugi serta dibeli oleh PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) tersebut merupakan lahan milik saksi korban Hariyanto dan beberapa orang warga lainnya dan melakukan pertemuan dengan pihak PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) atas nama Hariyanto Als A Kiang dengan menunjukkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan Tanah (SKT), Pancung Alas, Surat Segel, Surat Jual Beli, Surat Pernyataan serta surat-surat lainnya. dalam bentuk :

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 9/IV-A/MS/1978 tanggal 12 Oktober 1978 an. MELANG.
- Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 529/IV-A/MS/1979 tanggal 20 Oktober 1979 an. MELANG.
- Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 10/IV-A/MS/1978 tanggal 11 November 1978 an. SYARIPUDIN SAPE.
- Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 530/IV-A/MS/1979 tanggal 11 Nopember 1979 an. SYARIPUDIN SAPE.
- Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 11/IV-A/MS/1978 tanggal 12 Desember 1978 an. SYARIPUDIN SAPE.
- Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 826/IV-A/MS/1979 tanggal 22 Desember 1979 an. SYARIPUDIN SAPE.
- Bahwa kemudian saksi korban HARIYANTO mengetahui kebenaran terhadap status kepemilikan tanah di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur dan dari hasil pengecekan diketahui jika H. AMBOK ESAK memang benar pihak yang menguasai lahan tersebut. Selanjutnya saksi korban HARIYANTO meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang diterima senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi korban beberapa kali meminta pertanggung jawaban Terdakwa perihal uang yang telah diberikan senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa selalu menghindar. Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi HARIYANTO mengalami kerugian senilai Rp. 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARMAIN bin SINTAL melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARMAIN bin SINTAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 09 februari 2015 untuk DP jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 09 Maret 2015 untuk pinjaman jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 21 Maret 2015 untuk pinjaman jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 17 Maret 2015 untuk pinjaman jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 17 Maret 2015 untuk pinjaman pelepasan hak lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 19 Maret 2015 untuk pinjaman pelepasan hak lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 25 Maret 2015 untuk pinjaman pelepasan hak lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 17 Maret 2015 untuk pinjaman pribadi.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 307.152.000,- (tiga ratus tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 07 April 2015 untuk pinjaman atas jual beli lahan.

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 16 Mei 2015 untuk pinjaman atas jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 19 Mei 2015 untuk pinjaman penyelesaian masalah lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) BUDIYANTO, WIYANTO, HARIYANTO dan RIYANTO kepada sdr HARMAIN tertanggal 02 Juni 2015 untuk pinjaman biaya transport HARMAIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 582.447.500,- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 14 Maret 2015 untuk pinjaman ganti rugi lahan 346,2 Ha.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 06 April 2015 untuk pinjaman pembayaran I atas ganti rugi lahan dengan luas keseluruhan 228,7 Ha.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 04 Mei 2015 untuk penyelesaian masalah lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari sdr HARMAIN kepada sdr ISKANDAR dan sdr H. JONI ACHMAD tertanggal 06 April 2015 untuk pembayaran I atas ganti rugi lahan dengan luas keseluruhan 228,7 Ha.
- 2 (dua) lembar Daftar inventaris kepemilikan tanah PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) di Kel. Muara Sabak Ulu.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penggarapan tanah nomor : 9 / IV-A / MS / 1978 tanggal 12 Oktober 1978 a.n. MELANG.
- 1 (satu) lembar Surat Pancung Alas Tanah Marga nomor : 529 / IV-A / MS / 1979 tanggal 20 Oktober 1979 a.n. MELANG.

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penggarapan tanah nomor : 10 / IV-A / MS / 1978 tanggal 11 November 1978 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
- 1 (satu) lembar Surat Pancung Alas Tanah Marga nomor : 530 / IV-A / MS / 1979 tanggal 11 Nopember 1979 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penggarapan tanah nomor : 11 / IV-A / MS / 1978 tanggal 12 Desember 1978 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
- 1 (satu) lembar Surat Pancung Alas Tanah Marga nomor : 826 / IV-A / MS / 1979 tanggal 22 Desember 1979 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Ganti rugi Pelepasan Lahan oleh sdr ISKANDAR dan sdr H. JONI ACHMAD tertanggal 06 April 2015;

Dikembalikan kepada Santoso bin Harun

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 73/Pid.B/2016/PNTjt, tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARMAIN Bin SINTAL (Alm), telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Onslag Van Recht Vervolving) ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 09 februari 2015 untuk DP jual beli lahan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 09 Maret 2015 untuk pinjaman jual beli lahan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 21 Maret 2015 untuk pinjaman jual beli lahan.

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 17 Maret 2015 untuk pinjaman jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 17 Maret 2015 untuk pinjaman pelepasan hak lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 19 Maret 2015 untuk pinjaman pelepasan hak lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 25 Maret 2015 untuk pinjaman pelepasan hak lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 17 Maret 2015 untuk pinjaman pribadi.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 307.152.000,- (tiga ratus tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 07 April 2015 untuk pinjaman atas jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 16 Mei 2015 untuk pinjaman atas jual beli lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 19 Mei 2015 untuk pinjaman penyelesaian masalah lahan.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) BUDIYANTO, WIYANTO, HARIYANTO dan RIYANTO kepada sdr HARMAIN tertanggal 02 Juni 2015 untuk pinjaman biaya transport HARMAIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 582.447.500,- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 14 Maret 2015 untuk pinjaman ganti rugi lahan 346,2 Ha.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 06 April 2015 untuk pinjaman pembayaran I atas ganti rugi lahan dengan luas keseluruhan 228,7 Ha.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) kepada sdr HARMAIN tertanggal 04 Mei 2015 untuk penyelesaian masalah lahan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari sdr HARMAIN kepada sdr ISKANDAR dan sdr H. JONI ACHMAD tertanggal 06 April 2015 untuk pembayaran I atas ganti rugi lahan dengan luas keseluruhan 228,7 Ha.
 - 2 (dua) lembar Daftar inventaris kepemilikan tanah PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) di Kel. Muara Sabak Ulu.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 9 / IV-A / MS / 1978 tanggal 12 Oktober 1978 a.n. MELANG.
 - 1 (satu) lembar Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 529 / IV-A / MS / 1979 tanggal 20 Oktober 1979 a.n. MELANG.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 10 / IV-A / MS / 1978 tanggal 11 November 1978 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
 - 1 (satu) lembar Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 530 / IV-A / MS / 1979 tanggal 11 Nopember 1979 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 11 / IV-A / MS / 1978 tanggal 12 Desember 1978 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
 - 1 (satu) lembar Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 826 / IV-A / MS / 1979 tanggal 22 Desember 1979 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Ganti rugi Pelepasan Lahan oleh sdr ISKANDAR dan sdr H. JONI ACHMAD tertanggal 06 April 2015;
 - Dikembalikan kepada SANTOSO Bin HARUN ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2017

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 73/Pid.B/2016/PN.Tjt. yang menyatakan Terdakwa HARMAIN bin SINTAL telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Onslag Van Recht Vervolging), melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum adalah bukan merupakan pembebasan murni, sehingga penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 244 KUHAP dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 Menyatakan : Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembar Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan frasa “Kecuali terhadap

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bebas” dalam Pasal 244 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembar Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah melakukan;

A. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP, dalam hal ini “unsur secara melawan hukum” sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti namun perbuatan tersebut tidak bisa dipidana karena sudah masuk dalam persoalan perdata, sebagaimana dalam pertimbangannya antara lain yaitu :

- Kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum dapat dibaca pada pertimbangan putusan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dapat diketahui permasalahan awal dari perkara ini adalah masalah penguasaan/ kepemilikan terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban dan dari fakta hukum tersebut diketahui pula setelah tanah tersebut dilakukan pembayaran datang pihak lain yaitu saksi Joni dan Iskandar serta H. Esak yang mengakui tanah tersebut milik rombongannya didasarkan dengan surat-surat tanah berupa sporadik dan pancung alas maka Majelis hakim berpendapat terhadap status tanah tersebut yang diakui kembali oleh pihak lain berdasarkan surat keterangan atas penguasaan atas tanah masih belumlah jelas siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut dimana mereka merasa berhak atas tanah tersebut untuk menjualnya.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1960 tentang UUPA yang menegaskan : untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena terhadap bukti kepemilikan terhadap tanah berupa sporadik dan pancung alas bukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 UU RI NO. 5 tahun 1960 tentang UUPA, majelis berpendapat demi tercapainya kepastian hukum terhadap siapa pemilik tanah aquo maka haruslah dibuktikan terlebih

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



dahulu tentang kepemilikan tanah aquo dalam pembuktian kepemilikan tanah yang merupakan ranah perdata karena sudah memasuki persoalan keperdataan.

Bahwa pengertian pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bahwa istilah “pancung alas” biasa dikenal dalam model mengenai tanah.

Arti Pancung yaitu “ujung atau penjuru”. Namun pancung kemudian diartikan sebagai memancung/me-man-cung/ menetak (memenggal) puncak (kepala dan sebagainya).

Namun dalam istilah pancung kemudian diartikan “memotong hingga putus”. Sedangkan alas diartikan sebagai “dasar, fondasi” dari posisi rumah. Dengan demikian, maka pancung diartikan sebagai “menandai pohon diujung sebagai batas tanah yang diberikan kepada masyarakat. Pancung alas merupakan “tanda” terhadap pembukaan hutan untuk dijadikan kebun. Tanda berupa pohon yang dipotong/ditakuk sebagai ditandai menggunakan “kapak” sehingga disebut sebagai pancung. istilah Pancung alas merupakan “tanda” izin kepada penghulu (Pemangku adat setingkat Kepala Desa atau pemangku adat) untuk memohon izin membuka hutan untuk dijadikan kebun. dengan demikian, istilah “pancung alas” dapat diartikan sebagai “izin kepada penghulu” untuk mendapatkan tanah. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tanah yang sudah di daftarkan secara sporadik dan berdasarkan Pancung alas sudah jelas mengenai kepemilikan tanahnya dan tidak dapat diragukan lagi karena sudah sesuai dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur secara melawan hukum bahwa pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Terdakwa mendatangi saksi HARIYANTO di kantor PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) menawarkan tanah seluas 500 ha yang terletak di Parit Pamana, Parit Lapis/Parit Gantung, Parit Jaban serta Parit Menado Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur kab. Tanjung Jabung Timur namun setelah dilakukan pengukuran hanya seluas 364 ha tidak seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi Hariyanto, bahwa menurut Terdakwa tanah tersebut milik 35 orang warga sebagaimana nama-nama warga yang Terdakwa sebutkan dan serahkan kepada saksi Hariyanto, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan tanah dengan harga Nilai jual beli terhadap lahan tersebut senilai Rp 15.000.000,-/Ha (lima belas juta rupiah per hektar), namun setelah terjadi tawar menawar disepakati nilai jual beli sebesar Rp 10.000.000,-/Ha (sepuluh juta rupiah per hektar), sehingga terjadi pembayaran yang dilakukan saksi Hariyanto senilai Rp 2.042.499.500,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak ada memiliki lahan di Parit Pamana, Parit Deli, Parit Jaban, Parit Segol Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur sebagaimana yang di tawarkan Terdakwa kepada saksi Hariyanto serta tidak mempunyai alas hak untuk menjual tanah tersebut karena Terdakwa sengaja mendatangi 35 orang petani/warga tersebut untuk meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menyuruh kepada 35 warga tersebut untuk mengakui bahwa tanah yang akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban HARIYANTO sebagai tanah milik Terdakwa beserta 35 warga tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan 35 orang petani/warga tersebut sempat menolak untuk mengakui tanah yang akan dijual tersebut karena bukan hak miliknya karena 35 orang petani/warga tersebut tidak memiliki alas hak seperti sporadik ataupun sertifikat tanah akan tetapi hanya pernah menggarap lahan tersebut dan lahan tersebut tidak seluas tanah yang disuruh diakui oleh Terdakwa sebagai tanah milik para petani akan tetapi Terdakwa mengatakan supaya mengakui saja karena akan mendapat ganti rugi dari saksi Hariyanto.

Bahwa kemudian saksi Hariyanto melakukan pembayaran terhadap Terdakwa dan 35 warga yang namanya diajukan Terdakwa sebagai

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah tersebut di kantor lurah, namun setelah dilakukan pembayaran terhadap tanah kepada 35 orang yang diajukan Terdakwa, saksi Hariyanto tidak dapat menguasai tanah/lahan tersebut karena pada saat akan dilakukan penggarapan terhadap lahan tersebut datang pihak lain yaitu saksi Joni dan Iskandar serta H. Esak yang mengakui tanah tersebut milik rombongannya didasarkan dengan surat-surat tanah berupa seporadik dan pancung alas dan mengatakan bahwa tanah yang di jual oleh Terdakwa bukanlah milik dari ke 35 warga sebagaimana daftar warga yang Terdakwa berikan kepada saksi Hariyanto namun lahan tersebut adalah milik sdr MELANG bin DAENG MELURU dan sdr SYARIPUDIN SAPEK berdasarkan :

- a. Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 9 / IV-A / MS / 1978 tanggal 12 Oktober 1978 a.n. MELANG.
- b. Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 529 / IV-A / MS / 1979 tanggal 20 Oktober 1979 a.n. MELANG.
- c. Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 10 / IV-A / MS / 1978 tanggal 11 November 1978 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
- d. Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 530 / IV-A / MS / 1979 tanggal 11 Nopember 1979 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
- e. Surat Keterangan penggarapan tanah Nomor : 11 / IV-A / MS / 1978 tanggal 12 Desember 1978 a.n. SYARIPUDIN SAPE.
- f. Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 826 / IV-A / MS / 1979 tanggal 22 Desember 1979

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HARMAIN bin SINTAL dilakukan secara profesional dan proporsional atau melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah diakibatkan tidak konsistennya Majelis Hakim menerapkan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dalam putusannya majelis hakim sudah dengan jelas menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana telah mengesampingkan serta mengabaikan fakta – fakta

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian persidangan tingkat pertama yang berasal dari keterangan saksi, surat serta alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara *Yuridis* sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana karena dalam putusan *a quo* masih terdapat perselisihan hak milik atas tanah kepunyaan Terdakwa dengan keluarga pihak lain yang terkait yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) KUHP dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **DESNAYETI, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.,

ttd.

DESNAYETI, M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30